

**ANALISIS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN AKAD  
MURABAHAH DI BMT YAQAWIYYU CABANG MANISRENGGO**

**Laporan Magang**



**Disusun Oleh:**

**Desti Fatma Rahmadani**

**17212041**

**Program Studi Akuntansi**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2021**

**ANALISIS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN AKAD**

***MURABAHAH* DI BMT YAQAWIYYU CABANG MANISRENGGO**

**LAPORAN MAGANG**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**Desti Fatma Rahmadani**

**17212041**

**Program Studi Akuntansi**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2021**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

ANALISIS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN AKAD  
MURABAHAH DI BMT YAQAWIYYU CABANG MANISRENGGO



Disusun Oleh:

Nama : Desti Fatma Rahmadani

NIM : 17212041

Jurusan : Akuntansi

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing*

pada tanggal :30 Desember 2020

Counterpart

(Dwi Setyo Winaryo)

Dosen Pembimbing




(Sultra Salsabilla, S.E., Ak., M.Ak)

## MOTTO

*“Allah itu gak insyaAllah tapi haq, janji Allah itu haq.”*

*(Ibu Muflihah Mufid Mas’ud)*

*“20 tahun semakin dekat dengan penghujung kehidupan, berdamailah dengan egomu, aku yakin semua perempuan dikarunia Allah untuk mengubah dunia, dengan kelembutan, ia mampu mendidik generasi penerus, dengan kecantikan hatinya, ketabahan, berbagai peran pribadi.” Penulis.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BMT YAQAWIYYU CABANG MANISRENGGO”**. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materi sehingga tugas akhir ini dapat selesai. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak., CA selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Selfira Salsabilla, S.E., Ak., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan bimbingan, serta memberikan solusi permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak Afuan Fajrian Putra, S.E., M.Acc., Ak., CA., CFA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pendidikan Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungannya sehingga proses belajar menjadi menyenangkan.
7. Kedua Orang tua tercinta Bapak Sutarman Muchyidin dan Ibu Siti Mundairoh yang sangat penyabar, nada bicaranya selalu rendah, intonasinya tak pernah tinggi, tak pernah sedikit pun memarahi.
8. Kakak-kakakku (Munfaridah, Atina Zuraida Fatma, Laeli Febrianingsih, Muchlisin, Munfaid) adik-adikku (Mahfudz Lutfi Umam, dan Nahdiyaton Maslichah) dan seluruh keluargaku tercinta yang selalu mensupport selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
9. Teman seperjuangan tugas akhir Riris Nur Utami, Pegi Karina Utari, Yumna Furqoni Afifah, Renova Kusuma dan kawan-kawan lainnya angkatan 2017 terima kasih atas semuanya.

10. Sahabatku Awitan Nur Santi, Indah Rahmawati, Retno Dwi Martanti, Berliana Salsabilla, Isma Saprilla, Nandya Laksita Ariani, Wiwik latifah, Reinissa Ramadhani dan Vika Wahyu, terima kasih atas *support system* aku dalam penulisan tugas akhir ini.
11. Teman-teman Asrama khodijah khususnya Zulfatun Ni'mah dan Siti Nayli Rohmah yang selalu memberi dukungan dan memberi motivasi serta ilmu tentang agama.
12. Bapak Hasan Karyono dan Ibu Muflihah Mufid selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta yang selalu memberikan teladan yang baik selama tinggal di pesantren.
13. Syaid Hisbullah, selaku manajer BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo yang telah memberikan saya kesempatan untuk magang.
14. Rekan-rekan BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo atas bantuan merekalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu proses penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, Oleh karena itu, penulis mohon maaf. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, berkah dan memberikan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, 30 Desember 2020



Desti Fatma Rahmadani

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1    Dasar Pemikiran .....	1
1.2    Target Magang .....	4
1.3    Bidang Magang .....	4
1.4    Lokasi Magang .....	4
1.5    Jadwal Magang.....	5
1.6    Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1    Definisi Lembaga Keuangan .....	8
2.1.1    Kelompok Lembaga Keuangan .....	8
2.2    Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) .....	9
2.2.1    Definisi BMT .....	9
2.2.2    Fungsi BMT .....	10
2.2.3    Prinsip Utama Baitul Maal Tanwil .....	10
2.3    Pembiayaan.....	11
2.3.1    Definisi Pembiayaan.....	11
2.3.2    Macam-Macam Pembiayaan .....	11
2.4    Akad Jual Beli dalam Entitas Syariah.....	12
2.5    Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	13
2.5.1    Syarat dan Kewajiban <i>Murabahah</i> .....	13

2.6	Perlakuan Pembiayaan Akuntansi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102	15
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF..... 16		
3.1	DATA UMUM.....	16
3.1.1	Profil BMT Yaqawiyyu .....	16
3.1.2	Badan Hukum BMT Yaqawiyyu.....	17
3.1.3	Visi, Misi dan Tujuan.....	17
3.1.4	Pelayanan Kantor Pusat.....	18
3.1.5	Pelayanan Kantor Cabang .....	18
3.1.6	Produk BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo (Simpanan & Pembiayaan). .....	19
3.1.7	Kepengurusan BMT Yaqawiyyu Pusat .....	22
3.1.8	Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi BMT Yaqawiyyu Pusat....	23
3.1.9	Kepengurusan BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo .....	27
3.1.10	Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo.....	28
3.2	Data Khusus .....	30
3.2.1	Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad <i>Murabahah</i> .....	30
3.2.2	Perlakuan Jual Beli akad <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102.....	34
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ..... 40		
4.1	Kesimpulan.....	41
4.2	Saran.....	41
Daftar Pustaka		
Lampiran		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Magang .....	6
--	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Magang.....	5
Gambar3.1 Bagan Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu Jatinom.....	24
Gambar3.1.2Bagan Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo.	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Kegiatan Magang
Lampiran 2 : Surat Keterangan Kegiatan Magang

Lampiran 3 : Foto Jaminan & Barang yang Dibeli

Lampiran 4: Brosur Simpanan BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo

Lampiran 5: Brosur Pembiayaan BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo

Lampiran 6: Formulir Permohonan Pembiayaan

Lampiran 7: Skema Pembiayaan *Murabahah* Tanpa *Wakalah*

Lampiran 8: Skema Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah*

Lampiran 9: Rekap Angsuran



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Pemikiran

Dalam perkembangan perekonomian yang semakin pesat di Indonesia saat ini. Suatu badan usaha pasti menginginkan perusahaanya dapat berkembang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Namun untuk mencapai sesuatu yang diinginkan perusahaan perlu adanya modal. BMT telah berperan sangat penting dalam pergerakan modal perekonomian. BMT bukan bank melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yaitu BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenngo. BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenngo memiliki fungsi dalam menjalankan bisnis diantaranya *Baitul Maal* bertujuan menerima dana zakat, shodaqoh, infaq, dan wakaf serta menyalurkan kepada pihak yang berhak menerima hak tersebut. Sedangkan *Tamwil* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenngo seperti simpanan *mudharabah* biasa, simpanan *mudharabah* berjangka, simpanan haji dan umrah, simpanan qurban, simpanan pendidikan, simpanan hari raya. Sedangkan produk pembiayaan seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qordh*.

BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenngo menjalankan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana kepada masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat sekitar dengan berdasarkan prinsip syariah

Islam. Dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat. Bagi BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo tidak mengenal istilah bunga. Sehingga banyak anggota yang ingin menghimpunkan dananya ke BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo karena di rasa aman, dan halal tidak adanya sistem bunga berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya alasan tersebut banyak anggota yang menggunakan jasa lembaga keuangan BMT. BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo berhasil bertahan menggunakan sistem syariah Islam dan memperbaikinya setiap tahunnya agar semakin berkembang.

Dari segi permodalan, BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo tidak ada bantuan dari pemerintah dan tidak terpengaruhi oleh dolar, tetapi secara sistem mengikuti sesuai dengan aturan undang-undang pemerintah. Secara mekanisme kinerja tidak terpengaruh sistem negara, sehingga perkembangan dalam usaha BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo sangat dipengaruhi oleh banyaknya anggota yang dimiliki karena yang terpenting yaitu pendapatan. Tanpa pendapatan usaha BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo tidak akan berjalan. Pendapatan itu diperoleh dari penjualan, sehingga apabila dari tahun ke tahun BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo memiliki peningkatan dalam keanggotaan maka dapat dikatakan bahwa BMT tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika anggota dalam suatu BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka dapat dikatakan juga bahwa BMT tersebut mengalami penurunan.

Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak menghasilkan keuntungan di BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo yaitu pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

yang disepakati (Wirosa, 2011). Produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling sering dipilih anggota sehingga menjadi pendapatan terbesar di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo. Jenis produk yang telah berjalan pada BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo seperti *handphone*, material bangunan, *furniture*, ternak, motor, dan semua yang berwujud barang dan hukumnya barang itu halal BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo membiayai pengajuan pembiayaan tersebut.

Salah satunya pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo ini sendiri banyak diminati masyarakat, banyak anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Karena masyarakat sekarang ini membutuhkan sebuah pembiayaan agar keinginannya tercapai. Dengan pengajuan pembiayaan di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo bisa mewujudkan keinginan tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pembiayaan *murabahah*, dalam tugas akhir ini penulis mengambil judul “**ANALISIS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN AKAD MURABAHAH DI BMT YAQAWIYYU CABANG MANISRENGGO**”.

### **Tujuan Magang**

Dari kegiatan magang tujuan yang ingin dicapai penulis selama magang di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo.

2. Untuk mengetahui perlakuan pembiayaan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di BMT Yaqawiyuu cabang Manisrenggo.

### **1.2 Target Magang**

Target yang ingin dicapai di BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo adalah sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo.
2. Mampu menjelaskan perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di BMT Yaqawiyuu cabang Manisrenggo.

### **1.3 Bidang Magang**

Kegiatan Magang Penulis di BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo dibagian *Back Office* atau Admin sesuai dengan arahan kantor. Tugas yang didapatkan berupa penarikan, menulis data simpanan, dan angsuran ke dalam buku kas harian serta merekap buku kas harian. Menulis data realisasi dan *agunan* (jaminan) anggota.

### **1.4 Lokasi Magang**


Nama Lembaga: BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo.

Alamat : JL.RayaManisrenggo-Prambanan,Randukeling

Tanjungsari, Manisrenggo.

Telepon : 0821236891660.

Denah lokasi magang :



Gambar 1.1  
Lokasi Magang

Sumber: <https://www.google.co.id/maps/place/BMT+Yaqawiyuu>

### 1.5 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan pada tanggal 14 September sampai 14 Oktober dan berlangsung 6 hari kerja. Pelaksanaan magang Minggu pertama dan Minggu kedua kegiatan magang ini berjalan dengan lancar, dan karena adanya pergantian manajer kantor pada akhir bulan. Pelaksanaan magang yang seharusnya berlangsung satu bulan itu karena kebijakan manajer baru disaat pandemi ini jadi Minggu kedua dan Minggu ketiga dengan melakukan wawancara kepada manajer maupun rekan-rekan yang menangani pembiayaan tersebut. Jam normal kerja kantor saat kondisi pandemi berubah mulai hari senin sampai jum'at jam 08.00-14.30WIB dan hari sabtu jam 08.00-12.00 WIB.

**Tabel 1.1**  
**Waktu Pelaksanaan Magang**

No.	Keterangan	Waktu Pelaksanaan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan TOR																
2	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing																
3	Pelaksanaan Magang Di BMT																
4	Penyusunan laporan Tugas Akhir																

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Magang dalam Penyusunan Tugas Akhir ini, pembahsan dan penganalisaanya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam empat bab yaitu:

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang dan sistematika penulisan laporan magang.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian singkat tentang teori yang berkaitan dengan pembiayaan akad *murabahah*.

### BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini berisi uraian mengenai pemahaman penulis terhadap aktivitas selama melakukan praktek magang. Unsur utama uraian berdasarkan pada apa yang dilakukan penulis selama praktek magang dan transaksi data yang diperoleh dari BMT Yaqawiyu Cabang Manisrenggo.

### BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai kesimpulan laporan yang dirangkum dari hasil kondisi praktek magang yang sudah dilakukan. Kemudian ada saran dari penulis terhadap BMT Yaqawiyu Cabang Maniasrenggo sebagai upaya untuk kemajuan dimasa selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Lembaga Keuangan**

Definisi Lembaga keuangan secara umum ialah lembaga yang memberikan jasa layanan keuangan bagi nasabah yang membutuhkannya. Lembaga keuangan menurut Latumaerissa (2017) merupakan badan usaha yang keuntungan utamanya dimiliki dengan bentuk aset keuangan. Oleh karena itu, suatu lembaga keuangan dapat yang menjalankan jasa dibidang keuangan.

Lembaga keuangan juga diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Ada dua macam kelompok lembaga keuangan dilihat dari cara kegiatan yang dilakukan yaitu lembaga *non depository* dan lembaga *depository (financial depository institutions)*.

##### **2.1.1 Kelompok Lembaga Keuangan**

Lembaga ini terlibat dalam suatu pembiayaan suatu pembangunan yang berdampak pada jalannya ekonomi dibagi dua kelompok yaitu bank dan lembaga non bank (LKBB). Siamat (2011: 4) mengelompokkan bahwa terdapat dua macam lembaga bank di antaranya berikut:

1. Lembaga Keuangan *Depository* (Bank)

Bank menjadi salah satu lembaga yang peranannya sangat penting dalam dunia bisnis. Perbankan bagian dari subsistem dalam unsur lembaga keuangan (*financial instituton*) yang penting dalam perekonomian. Berdasarkan dari hukum perbankan disebutkan bahwa Indonesia memiliki 2 macam perbankan yang dianut yaitu perbankan nasional dengan *system ganda (dual banking system)*.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbankan konvensional dan perbankan yang berjalan berdasarkan prinsip syariah. Konsep maupun implementasinya yang dijalankan berbeda meskipun keduanya merupakan lembaga perbankan. Dalam hukum bisnis syariah, menurut Burhanuddin S (2011: 110) ada perbedaan diantara keduanya lebih difokuskan lagi pada hukum syariah untuk mengetahui hukum halal-haramnya serta sebab dan akibatnya.

Menurut Taswan (2012: 195) bank menjadi tempat yang familiar untuk meminjam uang bagi nasabah yang sedang membutuhkan atau bertransaksi keuangan lainnya. Namun kegiatan utama sebagai lembaga keuangan ialah proses menerima simpanan uang baik dalam bentuk deposito, giro atau tabungan. Lembaga Keuangan Non *Depository* (Non Bank).

Menurut Nurastuti (2011: 53) kegiatan menghimpun dana yang berasal dari nasabah merupakan kinerja dari lembaga keuangan non bank Sehingga kekayaannya terhimpun dalam bentuk aset tagihan dibandingkan *asset riil*.

## **2.2 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

### **2.2.1 Definisi BMT**

Balai Usaha Mandiri Terpadu bergerak pada bidang yang berprinsip aturan bagi hasil. Anam (2012: 37-38) menjelaskan bahwa *Baitul Mal Wa Tamwil* merupakan gabungan dari 2 kata terdiri dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* sendiri ialah lembaga keuangan yang tujuannya berfokus pada kegiatan sosial dan keagamaan. Menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk menjadi kegiatan utama lembaga ini. Sedangkan *Baitul Tamwil* lembaga

yang kegiatan utamanya berfokus sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai tabungan.

### **2.2.2 Fungsi BMT**

Lembaga ini dibedakan pada dua fungsi utama yaitu sebagai pihak yang menyalurkan dana keagamaan serta berfungsi untuk mendapatkan keuntungan. Sebagaimana lembaga keuangan menurut Soemitra (2014: 452) pada fungsi kedua Badan Maal dapat diartikan selain sebagai lembaga keuangan namun Badan Maal juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

### **2.2.3 Prinsip Utama Baitul Maal Tanwil**

Menurut Ridwan (2004: 130) bahwa Badan Maal sangat berpegang teguh pada prinsip utamanya dalam melaksanakan usahanya, sebagai berikut:

1. Menerapkan nilai-nilai syariah dalam islam pada kehidupan nyata menjadi wujud nilai Keimanan kepada Allah SWT dari hambanya.
2. Bersikap adil dan berakhlaq mulia berpadu dengan tepat.
3. Lebih mementingkan urusan bersama diatas urusan pribadi sebagai nilai kekeluargaan. Semua pihak dalam BMT melakukan pekerjaannya dibangun dengan rasa kekeluargaan yang ikut serta sehingga tumbuh rasa persaudaraan yang menguntungkan banyak hal.
4. Pengelolaan sikap, cita-cita serta pola pikir antar semua elemen BMT sebagai nilai kebersamaan. Penerapannya dalam pengelola pengurus yang lebih baik untuk sumber daya manusianya.

5. Mandiri yaitu melakukan kegiatan kebaikan untuk mengumpulkan dana bagi masyarakat sebanyak-banyaknya. Meskipun melakukan hal baik tidak berarti harus bergantung pada hal lain seperti kepentingan politik.
6. Memiliki semangat kerja yang tinggi sebagai cermin nilai *ahsanu amala /amalus sholih* dengan dasar keimanan sebagai bentuk profesionalisme dalam bekerja dengan kualitas yang baik.
7. Bersikap istiqomah secara konsekuen dan *kontinuitas* setelah mencapai suatu tujuan.

## **2.3 Pembiayaan**

### **2.3.1 Definisi Pembiayaan**

Menurut Rivai & Arifin (2010: 681) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan dari satu pihak kemudian diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Pendanaan tersebut diberikan dalam bentuk investasi setelah melalui perencanaan yang matang. Sedangkan pembiayaan didasari pada prinsip syariah dalam perbankan syariah lalu aturan yang digunakan juga sesuai dengan hukum islam untuk diberikan kepada pihak pengguna dana (Ismail, 2011: 105-106).

### **2.3.2 Macam-Macam Pembiayaan**

Bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan yang dibedakan sesuai dengan proses akad dan produk yang dilaksanakan. Menurut Arifin dan Rivai (2010: 686) dari beberapa aspek tersebut dapat dikelompokkan macam-macam pembiayaan diantaranya:

1. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu pembayaran:

- a. Jangka pendek berupa proses yang dilakukan selama kurun waktu satu bulan sampai satu tahun.
  - b. Jangka menengah berupa proses yang bisa dilakukan selama kurun waktu satu tahun sampai lima tahun.
  - c. Jangka lama berupa proses yang hanya bisa dilakukan selama kurun waktu lebih dari lima tahun.
2. Jenis pembiayaan menurut tujuan:
- a. Yang bertujuan untuk mendapatkan uang awal dalam rangka usaha pengembangan bisnis disebut sebagai pembiayaan modal kerja.
  - b. Yang berencana investasi merupakan proses dengan tujuan dalam rangka melakukan pengembangan usaha.

#### **2.4 Akad Jual Beli dalam Entitas Syariah**

Menurut A Wangsawidjaja Z (2012: 192-196) pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Bai' al-Murabahah*

Dalam kegiatan ini dilakukan dengan penjual yang terlebih dahulu memberitahu mengenai harga awal suatu barang. Setelah itu penjual menentukan keuntungan yang diambil sebagai tambahannya yang tentunya sudah disepakati bersama.

- b. Pembiayaan sistem *Salam*

Jenis ini terdapat dari kegiatan pembayaran yang dilakukan nasabah pada waktu pertama kali dengan catatan barang akan datang atau diserahkan dikemudian hari.

c. *Pembiayaan Istishna*

Transaksi ini terjadi setelah adanya kontrak antara pihak ke satu sebagai pembeli dengan penjual barang sebagai pihak ketiga. Kemudian pihak kedua sebagai pembuat barang menerima pesanan yang ditanggungjawabkannya. Setelah itu pihak kedua menjualnya kepada pembeli terakhir perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak.

## **2.5 Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Karim (2010: 113) *murabahah* berupa kegiatan akad antara dua pihak dalam kegiatan jual beli barang. Proses akadnya penjual harus mengatakan harga perolehan yang sudah disepakati. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* merupakan suatu akad dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan sebagai syarat sah.

### **2.5.1 Syarat dan Kewajiban *Murabahah***

1. Kewajiban *Murabahah*

Riva'i & Arifin (2010: 146) menjelaskan tentang rukun dari akad *murabahah* terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- a. *Mabi'* (objek jual beli)
- b. *Musytari* (pembeli)
- c. *Ba'i* (penjual)
- d. *Ijab Qobul* (pernyataan serah terima)

e. *Tsaman* (harga barang)

## 2. Syarat *Murabahah*

Menurut Al-Zuhaili (2011: 358-360) ada hal yang harus dilakukan sebelum melakukan transaksi *murabahah* di antaranya sebagai berikut:

a. Mengetahui harga pembelian

Dalam *murabahah* sama-sama bergantung pada modal pertama maka pembeli kedua dalam proses ini diharuskan mengetahui harga pertama. Hal tersebut dilakukan agar transaksi *murabahah* sah karena sesuai dengan ketentuan syarat. Jika modal tidak diketahui dari proses akad maka transaksi *murabahah* tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

b. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual

Hasil merupakan dari bagian harga barang maka hendaknya penjual mengetahui secara jelas jumlah keuntungannya. Agar proses transaksi sah dengan terpenuhinya syarat jual beli salah satunya keuntungan yang jelas.

c. Hendaknya mengeluarkan modal berupa barang imitasi atau barang yang serupa. Misalnya pada barang-barang yang bisa diukur dengan timbangan, takaran atau dijual satuan.

d. Jika proses jual beli *murabahah* pada barang-barang bersifat riba setidaknya tidak menyebabkan munculnya riba *nasiah* pada harga aslinya.

Misalnya barang yang sudah dibeli tidak boleh menjualnya kembali dengan cara yang sama melalui akad *murabahah* baik dengan cara dengan ditimbang atau barang yang sejenis atau jumlahnya sama. Hal itu tidak diperbolehkan karena proses *murabahah* tersebut ditambah dengan keuntungan pribadi dan dengan dijual sesuai harga asli.

e. Pastikan transaksi pertama sah

Proses transaksi yang dilakukan saat proses jual beli hendaknya harus sah. Dikatakan sah yaitu dengan terpenuhinya syarat *murabahah* maksudnya saat menjual sesuai dengan harga modal kemudian menambahkan keuntungan. Jika transaksi pertama tidak sesuai syarat maka dianggap tidak bisa dijual dengan cara *murabahah*.

## **2.6 Perlakuan Pembiayaan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102**

DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 Revisi pada tanggal 30 September 2013 lalu. Jenis *murabahah* yang diakui melalui PSAK 102 merupakan berjenis jual beli dimana melakukan transaksi melakukan perlakuan akuntansinya berdasarkan peraturan. Dalam revisi peraturan Tahun 2013 menjelaskan tentang dua hal mengenai pengakuan pendapatan *murabahah* dan jenis *murabahah*. Sedangkan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan berbasis jual beli dengan menggunakan angka PSAK antara 50 hingga 60 sebagai acuan dalam ilmu akuntansi.

Transaksi *murabahah* digunakan untuk mencari dan mengakui dengan mengukur nilai pendapatan transaksinya. Sehingga penjual wajib untuk menganalisa risiko kepemilikan persediaannya agar memenuhi target penilaian tentang jenis transaksi *murabahah*. Jika memiliki risiko lebih tinggi pada persediaan barang maka dikatakan sebagai pelaku yang melakukan jual beli *murabahah*. Sebaliknya jika memiliki risiko kepemilikan persediaan yang rendah maka tidak muncul risiko maka dikelompokkan sebagai pelaku pembiayaan.

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 DATA UMUM**

##### **3.1.1 Profil BMT Yaqawiyyu**

Koperasi BMT Yaqawiyyu Klaten dengan nama pendirian KSPPS BMT Yaqawiyyu berdiri pada tahun 1996 berbentuk KSM / LKM. Koperasi BMT Yaqawiyyu berusaha untuk menjadi lembaga yang dapat dipercaya anggota terutama pihak UMKM dengan menerapkan nilai lembaga yaitu mandiri, modern dan amanah serta berprinsip syariah.

Awal berdirinya BMT Yaqawiyyu dipelopori oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom, atas dasar keresahan masyarakat dengan adanya keuangan riba yang terjadi di masyarakat. BMT Yaqawiyyu hadir dengan berpegang prinsip berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota khususnya masyarakat khususnya di Jatinom.

Sampai pada tahun 2018 BMT Yaqawiyyu sudah memiliki lima Kantor Cabang dan 1 Kantor Kas. Beberapa Cabang BMT Yaqawiyyu diantaranya di beberapa wilayah seperti Jatinom, Mranggen, Manisrenggo, Wedi, Kantor Klaten Utara, Tulung yang sampai saat ini terus berkembang dengan berlandaskan sistem syariah.

Salah satunya BMT Yaqawiyyu kantor Cabang Manisrenggo yang dibuka pada tanggal 15 Maret 2014 dan sampai saat ini sudah memiliki jumlah anggota lebih dari 2000 yang terus berkembang dengan baik serta memiliki modal kurang lebih terbilang lima milyar ribu rupiah.

### **3.1.2 Badan Hukum BMT Yaqawiyu**

Pada tanggal 24 april 1999 diresmikan oleh menteri koperasi dan UKM dengan keputusan NO. 00075/BH/KDK 11.24/IV/1999 dan diperbarui pada tahun 2016 dengan NO.009/PAD/BH/XIX.14/2010.

### **3.1.3 Visi, Misi dan Tujuan**

BMT Yaqawiyu merupakan Lembaga Keuangan Syariah mitra terpercaya UMKM yang sejahtera, modern, mandiri, dan amanah di daerah Klaten Jawa Tengah dimana mempunyai Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

#### **a. Visi**

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang amanah, mandiri, modern, dan sejahtera”.

#### **b. Misi**

1. “Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang amanah, mandiri, modern dan sejahtera”.
2. “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berdaya saing tinggi”.
3. “Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional BMT”.

#### **c. Tujuan**

1. Melatih masyarakat dalam mengatur keuangannya secara baik, sehingga pendapatanya melebihi tingkat konsumsinya.
2. Melatih masyarakat supaya paham serta patuh terhadap prinsip syariah.

3. Menunjang peningkatan produktivitas usaha lewat penyaluran pembiayaan guna program dan kegiatan nyata untuk kepedulian terhadap masyarakat miskin dan mereduksi kemiskinan.
4. Berkerjasama investasi kepada pengusaha menengah, mikro kecil, dan kepada investor secara saling menguntungkan, professional, dan aman.
5. Pusat penggerak dakwah pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom.
6. Memberikan manfaat kepada masyarakat berwujud:
  - Memberi kemudahan memperoleh modal dan berbagai kebutuhan lainnya sehingga bisa berkembang dengan penuh barokah.
  - Terlibat dalam upaya perbaikan kondisi sosial dan membuka lapangan pekerjaan.
  - Memberi kesejahteraan yang memadai untuk karyawan.

#### **3.1.4 Pelayanan Kantor Pusat**

Alamat Kantor Pusat Jl. Pasar Gabus Jatinom Telp (0272) 337391 Fax. (0272) 337341 WA.

#### **3.1.5 Pelayanan Kantor Cabang**

1. Kantor Pusat : Jl.Pasar Gabus Jatinom: Telp. (0272) 337391 Fax. (0272) 337341 WA.
2. Kantor Cabang Mranggen: Jl. Pasar Manisrenggo Jatinom Telp (0272) 3359277.
3. Kantor Cabang Manisrenggo: Jl. Raya Manisrenggo-Prambanan Randukaling Tanjungsari Manisrenggo Telp : 082136891660.

4. Kantor Cabang Wedi: Jl. Raya Wedi-Bayat, Sidorejo Gadungan Wedi. Telp (0272) 3391863.
5. Kantor Cabang Klaten Utara: Jl. Mataram, Kerum Baru Belangwetan Klaten Utara Telp: (0272) 3392656.
6. Kantor Cabang Tulung : Jl. Raya Jatinom-Boyolali, Pucangmikiran Tulung Telp (0276) 3294687.
7. Kantor Kas SDIT Muhammadiyah An Najah Jatinom Telp (0272) 33781.

### **3.1.6 Produk BMT Yaqawiyu Cabang Manisrenggo (Simpanan & Pembiayaan).**

#### **1) Produk-produk simpanan BMT Yaqawiyu sebagai berikut:**

##### **a) Simpanan *Mudharabah* Biasa**

Penyetoran dan penarikan oleh anggota bisa dilakukan pada saat waktu yang sudah ditentukan yaitu kas dibuka.

- Setoran awal minimal sejumlah dua puluh ribu rupiah
- Setoran selanjutnya minimal lima ribu rupiah

##### **b) *Mudharabah* yang Berjangka**

*Mudharabah* memiliki batas masa yang diatur berdasarkan perjanjian antara pemilik modal dengan pelaku usaha.

- Setoran awal minimal satu juta rupiah
- Setoran selanjutnya minimal kelipatan lima ratus ribu rupiah

##### **c) Simpanan Haji dan Umrah (SIHAJROH).**

Sihajroh hadir membantu masyarakat atau anggota dalam menyimpan uang untuk mempersiapkan ibadah umroh dan haji. Sistem penyetorannya dapat dilakukan saat jadwal setoran dengan jadwal pengambilan simpanan hanya bisa dilakukan anggota untuk keperluan ibadah umroh dan haji.

- Setoran awal minimal lima puluh ribu rupiah
- Setoran selanjutnya minimal dua puluh lima ribu rupiah

**d) Simpanan Qurban (SIQURBA)**

Program ini ada untuk mempersiapkan ibadah qurban pada hari raya qurban. Sedangkan penyetoran dapat dilakukan saat jadwal yang sudah ditentukan dengan sistem pengambilan hanya dilakukan anggota saat hari raya qurban tiba.

- Setoran awal minimal lima puluh ribu rupiah
- Setoran selanjutnya minimal dua puluh lima ribu rupiah.

**e) Simpanan Pendidikan (SIDIK)**

Program ini dikhususkan untuk perencanaan pendidikan anggota. Kegiatan penyetorannya dapat dilakukan saat jadwal yang sudah ditentukan tetapi pengambilan pada waktu tertentu yaitu saat keperluan pendidikan dibutuhkan.

- Setoran awal minimal berjumlah lima puluh ribu rupiah
- Setoran selanjutnya minimal sejumlah dua puluh lima ribu rupiah

**f) Simpanan Hari Raya (SIHARA).**

Program ini hadir untuk membantu masyarakat mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan saat hari raya. Penyetoran dari anggota atau masyarakat dapat

dilakukan saat jadwal kas buka, tetapi pengambilan hanya dijadwalkan pada saat menjelang hari lebaran.

- Setoran awal minimal sebesar dua puluh ribu rupiah
- Setoran selanjutnya minimal berjumlah lima ribu rupiah

**2) Program Pembiayaan BMT Yaqawiyyu sebagai berikut:**

**a) *Mudharabah***

Sebagai upaya pihak BMT Yaqawiyyu dalam mencari keuntungan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai pihak pengelola modal. Agar terhindar dari *nisbah* maka hasil yang didapat nantinya dibagi sesuai atas perjanjian yang disepakati di awal. Jika tidak ditemukannya kesalahan pada pihak kedua maka kerugian siap ditanggung pihak Yaqawiyyu.

**b) *Murabahah***

Proses pembayarannya dan waktu pembayaran sudah disepakati bersama. Hingga proses didasari pada harga awal kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang akan diambil pada nominal sesuai perjanjian.


**c) *Ijarah***

Adalah kegiatan Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa jasa atau barang. Program ini diadakan bagi anggota yang sedang melunasi pembayaran sewa secara jatuh tempo atau angsuran.

**d) *Qordh.***

Anggota hanya mengembalikan pinjaman pokok saja yang untuk kebaikan, tentunya BMT tidak mengambil keuntungan ataupun hasil sedikitpun.

### 3.1.7 Kepengurusan BMT Yaqawiyyu Pusat



**Gambar 3.1. 1**  
**Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu**

Sumber: Buku Saku Pengelola BMT Yaqawiyyu

Nama Pengrus BMT Yaqawiyyu Pusat sebagai berikut :

1. Ketua : Drs. H. Suyanto

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 2. Sekertaris                  | : Dr. Arvie Johan                                     |
| 3. Bendahara                   | : Habib, S.E  |
| 4. Anggota                     | : Joko Suranto, S.E<br>Rohmat Budi Wibowo, S.Pt, M.Pt |
| 5. Dewan Pengawas Syariah      | : M. Mustanginah, S.Sos<br>Arif Munandar, LC          |
| 6. Pengawas Manajemen          | : Drs. H. Hariyadi                                    |
| 7. Manajer Umum                | : Muh. Dahlan Mustofa, S.Ag                           |
| 8. Manajer Operasional         | : Ali Barokah, S.Hi                                   |
| 9. Manajer <i>Tamwil</i>       | : Setyaningsih, S.E                                   |
| 10. Manajer <i>Baitul Maal</i> | : Muhammad Hidayat, S.Hi                              |
| 11. Tenaga IT                  | : Muhammad Solichin                                   |
| 12. <i>Staf Accounting</i>     | : Lolita Arsyila                                      |

### **3.1.8 Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi BMT Yaqawiyyu Pusat**

Wewenang dan tanggung jawab pengurus BMT Yaqawiyyu adalah sebagai berikut:

#### 1. Rapat Anggota Tahunan

Tugas-tugas:

- Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan pengelola lembaga demi kemajuan BMT Yaqawiyyu.
- Mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan BMT Yaqawiyyu.

#### 2. Pengawas

Tugas-tugas:

- Mengawasi jalannya kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus.
- Menelaah masalah perilaku karyawan.
- Membuat laporan tentang hasil pengawasannya, kemudian menyampaikan pada saat rapat anggota.

### 3. Pengurus

Tugas-tugas:

- Melakukan pengawasan terhadap karyawan BMT Yaqawiyyu.
- Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan.

### 4. Manajer

Tugas-tugas:

- Memimpin serta mengkoordinasi aktivitas jalanya BMT Yaqawiyyu.
- Melanggengkan kerjasama yang telah terjalin dengan lembaga-lembaga sejenis.

### 5. Kepala Bagian Marketing

Tugas-tugas:

- Membuat, merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan pasar dan sumber daya manusia.
- Membuat strategi pengembangan jaringan pemasaran.

Kepala bagian Marketing membawahi:

- a. Marketing AO (*Account Officer*).

Tugas-tugas:

- memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan dan melayani pengajuan pembiayaan.
- Memberi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

**b. Marketing FO (*Funding Officer*).**

Tugas-tugas:

- Menjalankan promosi dan sosialisasi atas aktivitas BMT Yaqawiyyu dengan menggunakan berbagai jenis media.
- Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan agar bisa menghasilkan kegiatan yang lebih baik lagi.

**c. Administrasi**

Tugas-tugas:

- Mengurus administrasi.
- Mengurus seluruh keuangan antara kas masuk dan kas keluar.

**6. Kepala Bagian Operasional dan Keuangan**

**a. CS (*Customer Service*).**

Tugas-tugas:

- Melaksanakan pengarsipan berkas bagi hasil sesuai dengan bulan.
- Melakukan penanganan terhadap keluhan-keluhan atau permasalahan yang disampaikan oleh anggota.

**b. *Teller* / Kasir**

Tugas-tugas:

- Menerima maupun mengeluarkan uang tunai sesuai dengan batas wewenang.
- Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian.

c. Pembukuan

Tugas-tugas:

- Mencatat setiap transaksi baik transaksi kas, maupun harian.
- Menetapkan pencapaian prestasi kerja karyawan.

7. Kepala Bagian Kantor Cabang

a. CS (*Costumer Service*).

Tugas-tugas:

- Melayani proses kepada anggota mengenai penarikan, dan penyetoran uang.
- Memeriksa kas dan menghitung transaksi harian.

b. Pembukuan

Tugas-tugas:

- Menjumlahkan saldo buku besar.
- Merekap buku kas harian.

c. Marketing

Tugas-tugas:

- Perencanaan dan evaluasi target pemasaran.
- Persetujuan pembiayaan dan simpanan terhadap anggota.


## 8. Pengelola *Baitul Maal*

### a. *Fundraising*

Tugas-tugas:

- Melakukan strategi *fundraising* terhadap peningkatan pengelolaan dana.

### 3.1.9 Kepengurusan BMT Yaqawiyu Cabang Manisrenggo



**Gambar 3.1. 2**  
**Struktur Organisasi BMT Yaqawiyu Cabang Manisrenggo**

Sumber : Buku Saku BMT Yaqawiyu

Nama Pengrus BMT Yaqawiyu Cabang Manisrenggo sebagai berikut :

1. Manajer Cabang : Syaid Hisbullah
2. Marketing *lending* : Yuni Muharromah Wulandari

Paimin Makruf

Dwi Setyo Winaryo

3. Marketing *Funding* : Eva Riyani

Yunita Puspitasari

Rahmad Nur Faizin

4. *Teller* : Sri Martiwi

5. CS / Admin : Eka Tiara Vionita

6. *Security* : Ngadiyono

### **3.1.10 Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi BMT Yaqawiyyu**

#### **Cabang Manisrenggo**

##### a. Manajer Cabang

Tugas-tugas:

- Pengawasan dan koordinasi terhadap produktivitas kerja karyawan.
- Memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di BMT.
- Memberitahukan pelaksanaan program pusat terhadap karyawan.

##### b. Bagian *Teller*

Tugas-tugas:

- Menerima setoran tunai yang masuk.
- Pemeriksaan dan pengesahan laporan rekapitulasi kas.

##### c. Bagian Administrasi

Tugas-tugas:

- Menulis data realisasi dan *agunan* (jaminan) anggota.
- Menulis kegiatan simpanan, penarikan, dan angsuran ke dalam buku kas harian lembaga.
- Menyalin buku kas harian.
- Mencatat rekapitulasi jurnal ke buku besar.

d. Bagian *Marketing*

Tugas-tugas:

- Mempromosikan produk-produk yang ada di BMT Yaqawiyyu.
- Membuat akad pembiayaan dan simpanan kepada anggota baru.
- Melakukan penarikan angsuran kepada anggota.

e. Bagian *Security*

Tugas-tugas:

- Menjaga keamanan di lingkungan BMT Yaqawiyyu.
- Menyambut kedatangan anggota dengan baik.
- Membantu anggota yang kesulitan dan memberikan informasi.
- Mengatur antrian untuk *Teller* dan *Costumer Service*

## 3.2 Data Khusus

### 3.2.1 Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah*

Dalam akad *murabahah* pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor terdapat beberapa tahapan sebelum disetujui oleh pihak BMT, diantaranya:

- a. Persyaratan pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo.
  1. Mengisi form pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo
  2. Foto copy diri KTP (Suami/ Istri).
  3. Foto copy kartu keluarga (KK).
  4. Foto copy buku nikah (bagi yang sudah menikah).
  5. Foto copy KTP orang tua (bagi yang belum berkeluarga).
  6. Foto copy rekening listrik.
  7. Foto copy rekening air/ PDAM.
  8. Usia pengajuan pembiayaan maksimal 60 tahun.
  9. Menyerahkan catatan gaji atau surat keterangan usaha bagi yang memiliki.
  10. Membuka rekening tabungan.
  11. Salinan data jaminan BPKB dan STNK (masih berlaku atau sudah bayar pajak, sertifikat, pajak bumi terbaru dan sertifikat deposito dari kantor BMT).

12. Foto kendaraan yang ingin diajukan ke BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo.
  13. Bersedia disurvei tempat tinggal.
  14. Umur maksimal 60 tahun.
  15. Membayar dp awal yang diberikan harus besar minim 30- 40% dari harga.
- b. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan hingga Pencairan Pembiayaan.
1. Anggota mendatangi kantor BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo terkait pengajuan pembiayaan atau bisa melalui *AO (Account Office r/marketing)* pada saat di lapangan.
  2. Kemudian anggota terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan pembiayaan dilengkapi dengan berkas-berkas seperti:
    - Foto copy ktp suami istri,
    - Kartu keluarga,
    - Foto copy buku nikah bila sudah menikah sedangkan bagi yang belum menikah dengan menggunakan identitas ktp orangtua dan menandatangani formulir selaku wali pengajuan,
    - Foto copy rekening listrik & foto copy air atau PDAM,
    - Catatan bukti gaji, atau surat keterangan usaha bagi yang memiliki, dan
    - Usia umur anggota maksimal berusia 60 tahun.

3. Setelah melengkapi berkas pengajuan, berkas tersebut diserahkan. Pada saat dilampirkan melalui bagian marketing untuk memeriksa kelengkapan berkas-berkas pengajuan tersebut, sedangkan di kantor BMT melalui *CS/Customer Service*. Berkas yang diserahkan melalui bagian marketing atau *CS* harus lengkap, kalau berkasnya sudah lengkap baru bisa pengajuan, jadi segera diproses pengajuannya.
4. Melakukan survei tempat tinggalnya anggota. Kemudian melihat kesehariannya anggota, misalnya anggota seorang pekerja swasta nanti *AO* menanyakan dilingkup kerjanya. Melakukan survei tersebut minimal bertanya tentang keseharian anggota dengan melihat 5C yaitu:
  - *Character* yaitu sifat/ watak.
  - *Capital* yaitu modal yang dimiliki anggota dan perhitungannya terkait keuangan anggota lain sebagai acuan penentu kemampuan dalam permodalan anggota.
  - *Capacity* yaitu kemampuan anggota dalam membayar kredit.
  - *Collateral* sebutan untuk jaminan baik fisik atau nonfisik dari anggota diberikan pada BMT
  - Kondisi ekonomi anggota disebut *Condition of Economy*.
5. Dilakukannya rapat komite untuk memproses persetujuan permohonan pembiayaan bagi pemohon. Hal ini dilakukan jika sudah memenuhi syarat dan bagian *AO* sudah melakukan survei lokasi.
6. Proses selanjutnya anggota membuka rekening baru dengan uang pendaftaran sebesar Rp 20.000.

7. Kemudian *AO* menanyakan pemohon mengenai jenis kendaraan yang diinginkan anggota. Kemudian bersama-sama anggota menuju tempat pembelian motor yang sudah ditentukan atas kerjasama yang terjalin. Atau bisa juga dengan akad *wakalah*. *Wakalah* merupakan suatu akad pembelian yang diberlakukan ke anggota apabila dari pihak BMT tidak bisa langsung sendiri melakukan pembayaran, jika nanti kantor BMT mewakilkan pembelian wajib ada bukti barangnya atau bisa berupa foto atau dengan barang di bawa ke kantor beserta kuitansi bukti pembayarannya. Akad *wakalah* di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo sebagai opsi terakhir apabila memang dari pihak kantor tidak bisa langsung yang melakukan transaksi pembayaran.
8. Jika telah memilih kendaraan yang diinginkan, maka anggota membayar dp sebesar 30-40% dari jumlah harga kendaraan tersebut kepada BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo. Kemudian BMT membelikan keinginan tersebut ke dealer secara lunas.
9. Kemudian anggota bisa melunaskan dengan cara diangsur sesuai dengan besar jumlah pembiayaan kendaraan ditambah keuntungan yang ditentukan oleh pihak lembaga BMT Yaqowiyyu.
10. Surat BPKB kendaraan yang telah dibeli tersebut disimpan oleh BMT sampai pelunasan selesai oleh anggota surat BPKB baru diserahkan.

Akhir pembiayaan :

- Anggota melakukan pembayaran terhadap sisa kekurangan jumlah beserta keuntungan di bulan tersebut jika anggota melakukan proses angsuran kemudian BPKB bisa diserahkan kepada yang bersangkutan.
- BPKB akan diberikan diakhiri periode jika anggota melunasinya secara angsuran sesuai yang sudah disepakati.
- Ketika ada anggota tidak sanggup membayar sisa angsuran selama jatuh tempo pembiayaan, maka BMT memberikan toleransi selama 2-3 bulan untuk anggota melunasinya. Namun apabila anggota belum juga melunasi selama waktu toleransi telah di berikan maka BMT akan memberikan peringatan secara lisan atau tertulis. Selama 3 bulan selanjutnya anggota tidak membayar angsuran maka BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo akan melakukan ke mediasi sampai di tahap akhir yaitu mengeksekusi jaminan untuk menutup kekurangan pembiayaan.

### **3.2.2 Perlakuan Jual Beli akad *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102**

Tiap perusahaan tidak terlepas dari proses pengungkapan, penyajian, dan pengukuran atas suatu transaksi, begitupun dengan transaksi *Murabahah* di BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo. Berikut penjelasan dari penentuan *margin* dan penjurnalan setiap transaksi:

- **Penentuan *Margin***

Dalam menentukan harga jual kepada anggota BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo, terlebih dahulu akan menetapkan *margin* yang sudah disepakati.

Perhitungannya memanfaatkan metode *margin* keuntungan anuitas yakni sistem pembayaran dalam jumlah yang sama dimana pelaksanaannya setiap selang waktu yang teratur, dengan nominal angsuran *margin* setiap bulan atau periode akan mengalami penurunan, sementara untuk angsuran pokoknya semakin mengalami peningkatan.

Perhitungan porsi pokok, porsi margin, jumlah angsuran yang ada di BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo telah terkomputerisasi. Contoh dari pembiayaan *murabahah* pada BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo yang berhubungan dengan KBB (kepemilikan kendaraan bermotor). Bapak Andi adalah seorang pedagang sayuran, dalam menjual barang dagangannya ia membutuhkan sebuah sepeda motor untuk berjualan keliling di berbagai kampung. Maka dari itu dirinya mengajukan pembiayaan ke BMT serta melakukan negosiasi dengan pihak BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo guna mendapat fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk pembelian sepeda motor. Bapak Andi ingin melakukan pembelian sepeda motor merk (scoppy) seharga Rp 20.000.000 dengan Dp Rp 7.000.000 dan dengan jangka waktu 3 tahun dengan rincian sebagai berikut:

- <i>Tsaman</i> (harga perolehan barang)	= Rp 20.000.000
- <i>Ribh</i> ( <i>margin</i> / keuntungan) BMT	= Rp 7.254.000
- Harga jual BMT	= Rp 27.254.000
- Uang muka ( <i>down payment</i> ) anggota	= Rp 7.000.000
- Jangka waktu / <i>tenor</i>	= 36 Bulan
- Sisa harga yang harus dibayar	
= Rp 27.254.000- Rp 7.000.000	= Rp 20.254.000

- Angsuran perbulan  

$$\text{Rp } 20.254.000 / 36 = \text{Rp } 562.700$$
- *Margin* Perbulanya  

$$= \text{Rp } 13.000.000 \times 1.55 \% = 201.500$$
- *Margin* keseluruhan  

$$= \text{Rp } 7.254.000 \text{ (dalam persen } 1.55 \times 36 \text{ waktu 3 tahun)} = 55.8\% \text{ (dalam jangka waktu 3 tahun)}$$

• **Perhitungan Angsuran:**

- Pokok Perbulan  

$$= \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jangka Waktu Angsuran}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 13.000.000}{36}$$

$$= \text{Rp } 361.111,111 \text{ (Rp } 361.200)$$
- *Margin* Perbulan  

$$= \frac{\text{Total Margin}}{\text{Jangka Waktu Angsuran}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 7.254.000}{36}$$

$$= \text{Rp } 201.500$$

- $\text{Angsuran Perbulan} = \text{Pokok Perbulan} + \text{Margin Perbulan}$

$$\begin{aligned} \text{Angsuran Perbulan} &= \text{Rp } 361.200 + \text{Rp } 201.500 \\ &= \text{Rp } 562.700 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Bapak Andi dan BMT Yaqawiyu Cabang Manisrenggo sepakat dalam penetapan *margin* sebesar Rp 7.254.000 atau

1,55% per bulan atas harga sepeda motor, pembayaran uang mukanya senilai Rp 7.000.000, serta dengan jangka waktu pembayaran selama 36 bulan atau 3 tahun. Sehingga angsuran yang wajib dibayarkan Bapak Andi per bulan sebesar Rp 562.700.

- **Pencatatan Ayat Jurnal Transaksi *Murabahah***

BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo menggunakan acuan akuntansi PSAK untuk transaksi syariah. PSAK No. 102 terkait Akuntansi *Murabahah* yang dimanfaatkan menjadi landasan pembiayaan akad *murabahah*. Ketika akad *Murabahah*, BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo mewakili ke anggota pembeli untuk melakukan pembelian barang yang sudah dipesan dengan nama Bp. Andi. Dengan pembayaran ke dealer 100 % dari BMT.

Uang muka yang sudah diserahkan anggota pada BMT ialah senilai Rp 7.000.000. Sehingga, pencatatan transaksi piutang *murabahah*, yakni:

- Ketika memberikan kuasa ke anggota, BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo memberikan kuasa pada anggota untuk melakukan pembelian barang, selanjutnya akan dibukukan dalam perkiraan piutang *wakalah* senilai uang yang diserahkan pada anggota, pencatatan akuntansi oleh BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo, yakni:

Dr Piutang *wakalah* Rp. 20.000.000,-

Cr Rekening anggota-pembeli Rp. 20.000.000,

Berdasar pada hasil analisis perbandingan terhadap proses pemberian

kuasa antara pencatatan oleh BMT dengan PSAK No. 102 sudah sesuai.

- Ketika BMT menyampaikan bukti pembelian barang serta selanjutnya menyerahkan barang itu pada anggota, maka BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo mencatat transaksi, yakni:

Dr Persediaan / Aset *Murabahah* Rp. 20.000.000,-

Cr Piutang *wakalah* Rp.20.000.000,-

- Ketika BMT melakukan penjualan barang ke anggota, berdasar pada hasil analisis terhadap penerapan akuntansi ketika penyerahan bukti pembelian atau barang, pencatatan akuntansi oleh BMT, yakni:

Dr Piutang *murabahah* Rp 27.254.000.000

Cr Persediaan Rp 20.000.000

Cr *Margin murabahah* Rp 7.254.000

Berdasar pada hasil analisis terhadap penerapan akuntansi ketika pelaksanaan akad *murabahah* sudah sesuai akan PSAK No. 102. Dimana piutang *murabahah* diakui senilai biaya pendapatan asset *murabahah* ditambahkan dengan untung yang sudah disepakati.

- Guna pembiayaan Kendaraan Bermotor diwajibkan membayar uang muka senilai yang BMT tentukan. Ketika anggota membayar uang muka, maka akan dicatat oleh BMT: Pencatatan Akuntansi oleh BMT

Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo, yakni:

Dr Kas / rekening-anggota Rp 7.000.000,-

Cr Hutang uang muka Rp 7.000.000,-

Pengakuan uang muka *murabahah* sudah sesuai akan PSAK No. 102. Dimana uang muka *murabahah (urbun)* diakui sebagai uang muka pembelian sejumlah yang diterima.

- Ketika terjadi akad *murabahah* dan jadi dibelinya aktiva *murabahah*, pencatatan akuntansi oleh BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo, yakni:

Dr Hutang uang mukaRp 20.000.000,-

Cr Piutang *murabahah*Rp 20.000.000,-

Berdasar pada hasil analisis terhadap penerapan akuntansi saat aktiva *murabahah* jadi dibeli sudah sesuai akan PSAK No. 102. Di mana uang muka diakui bukan sebagai pembayar angsuran, melainkan sebagai pembayaran piutang.

- Ketika penerimaan angsuran dari anggota (*margin* dan pokok), BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo memanfaatkan pengakuan pendapatan *cash basis*, yakni pendapatan sebatas akan diakui ketika kas sudah diterima dengan benar, maka akan dicatat pembayaran angsuran pertama oleh anggota yang diterima, pencatatan akuntansi oleh BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo yakni:

Dr Kas Rp 7.254.000

Cr Piutang *murabahah* Rp 7.254.000

Hasil dari analisis perbandingan terhadap Penerapan akuntansi saat membayar angsuran sudah sesuai akan PSAK 102.



**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah*, maka dapat dipaparkan simpulannya berikut ini:

1. Proses mekanisme berjalannya pembiayaan kendaraan motor dengan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyuu Manisrenggo sudah bisa dikatakan sesuai dengan sistem yang sudah berlaku. Hal itu difaktori dengan pemahaman anggota mengenai setiap tahapan proses pembiayaan mulai dari persyaratan pengajuan hingga pencairan dana.
2. Tahapan pada pembiayaan akuntansi *murabahah* di BMT Yaqawiyuu cabang Manisrenggo juga sudah sesuai dengan aturan berlaku yaitu PSAK 102. Aturan itu diterapkan hampir disemua proses *murabahah* BMT Yaqawiyuu. Uang muka yang dibayar anggota dianalisis dengan akuntansi dan hal tersebut sudah sesuai ketentuan. Dalam hal ini, uang muka *murabahah (urbun)* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pengakuan uang muka *murabahah* juga telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

#### **4.2 Saran**

Sesuai dengan hasil pengalaman kegiatan magang dan data wawancara kepada rekan BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo tentang pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad *murabahah*, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Kinerja dari rekan-rekan terutama bagian AO BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo sudah cukup baik dan diharapkan untuk terus dipertahankan. Bagian marketing sudah banyak membantu masalah pengajuan pembiayaan kepada para anggota, atau kepada calon anggota.
2. Perlu dilakukannya peningkatan kualitas karyawan BMT, terutama karyawan yang ada didalam unit pemasaran. Bidang pemasaran sangat penting karena memegang peranan penting sehubungan dengan anggota dan calon anggota dengan cara memberikan pelatihan secara berkala terkait dengan pengetahuan dan implementasi keuangan syariah dan prosedur kerja BMT.
3. Diharapkan rekan-rekan BMT dapat lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan sehingga segala urusan dapat dijalankan dengan baik.
4. Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai produk simpanan dan pembiayaan yang ada di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo yang berlandaskan syariah tanpa adanya riba karena memiliki keunggulan salah satunya adalah bebas riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. S. (2012). *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Az-Azuhaili, W. (2011). *terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Burhanudin. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi keempat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Latumerissa, J. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Narastuti, W. (2011). *Teknologi Perbankan Edisi Pertama*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta.
- Siamat, D. (2011). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Soemitra, A. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Taswan. (2012). *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Veithzal. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Buku Saku BMT Yaqawiyyu

<https://www.gustani.id/2020/05/review-psak-102-akuntansi-murabahah.html>

dikutip

pada 30 Oktober 2020



Lampiran 1: Surat Permohonan Magang



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja  
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 883087, 885376;  
F. (0274) 882589  
E. fe@uii.ac.id  
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 005.175/Ket/20/Akd/IX/2020  
Lamp : -  
Perihal : **Permohonan izin  
mahasiswa magang/riset**

Kepada Yth.  
**Pimpinan KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo**  
**Jl. Raya Manisrenggo - Prambanan, Ngebasan, Tanjungsari, Manisrenggo, Kabupaten  
Klaten, Jawa Tengah**

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	17212040	Riris Tri Utami	Akuntansi
2	17212041	Desti Fatma Rahmadani	Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan magang di **KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo** pada tanggal 14 September 2020 - 14 Oktober 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Yogyakarta, 10 September 2020  
Prodi D3 Akuntansi  
  
M. Si, Ak., AC





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

## BMT YAQAWIYYU

MANISRENGGO – KLATEN

BADAN HUKUM NO. 0075/BH/KDK 11.24/IV/1999

TANGGAL : 24 APRIL 1999

Alamat : JL. Manisrenggo Randukeling Tanjungsari Manisrenggo Telp. 08213689166



### SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaid Hisbullah

Jabatan : Manager KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desti Fatma Rahmadani

NIM : 17212041

Program Studi : D3 Akuntansi

Universitas : Universitas Islam Indonesia (UII)

Yang bersangkutan telah melaksanakan magang di KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo. Terhitung mulai tanggal 14 September 2020 s/d 14 Oktober 2020 untuk memenuhi persyaratan penulisan tugas akhir dengan judul “Analisis Pembiayaan Kendaraan bermotor dengan akad murabahah di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Klaten, 15 Oktober 2020

Kepala Cabang



Syaid Hisbullah

Lampiran 3: Foto Jaminan & Barang yang Dibeli



Foto Jaminan + Barang  
yang dibeli.

## Lampiran 4: Brosur Simpanan BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo

**PRODUK-PRODUK SIMPANAN  
BMT YAQAWIYYU**

**1. Simpanan Mudharabah Biasa**  
Simpanan yang penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka. Setoran awal minimal Rp 20.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,-

**2. Simpanan Mudharabah Berjangka**  
Simpanan dengan jangka waktu tertentu yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- selanjutnya minimal kelipatan Rp 500.000,-  
Dengan jangka waktu ;

- 3 bulan, dengan nisbah bagi hasil BMT60 : penyimpanan 40.
- 6 bulan, dengan nisbah bagi hasil BMT55 : penyimpanan 45.
- 12 bulan, dengan nisbah bagi hasil BMT50: penyimpanan 50.

**3. Simpanan Haji dan Umroh (SIHAJROH).**  
Simpanan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah haji dan umroh. Setoran awal minimal Rp 50.000,- selanjutnya minimal Rp 25.000,-

**4. Simpanan Qurban (SIQURBA).**  
Simpanan untuk menunaikan ibadah qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah qurban. Setoran awal minimal Rp 50.000,- selanjutnya minimal Rp 25.000,-

**5. Simpanan Pendidikan (SIDIK).**  
Simpanan untuk kebutuhan pendidikan. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan pendidikan. Setoran awal minimal Rp 50.000,- selanjutnya minimal Rp 25.000,-

**6. Simpanan Hari Raya (SIHARA).**  
Simpanan untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya bisa dilakukan menjelang lebaran. Setoran awal minimal Rp 20.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,-

**Syarat buka rekening :**

1. Mengisi formulir
2. Menyetorkan simpanan minimal
3. Foto Copy KTP yang masih berlaku 1 lembar

**Keunggulan Menyimpan  
di BMT YAQAWIYYU**

1. Insya Allah aman dan terjamin
2. Bonus/bagi hasil yang menguntungkan
3. Bebas biaya administrasi
4. Siap jempot bola

**Manfaat Lain :**  
Kerjasama dengan BMT YAQAWIYYU selain untuk penguatan Pengusaha kecil, juga membantu memberdayakan usaha kaum dhuafa yang terwujud dalam zakat, infaq dan shodaqoh bagi fakir miskin, serta kegiatan sosial lainnya.



## Lampiran 5: Brosur Pembiayaan BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo

### PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN BMT YAQAWIYUU

#### 1. MUDHARABAH

Kerjasama usaha/perniagaan antara BMT Yaqawiyuu sebagai pihak yang menyediakan modal dana 100% dengan pihak pengelola modal, untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah/bagi hasil yang disepakati dimuka. Sedangkan kerugian akan ditanggung BMT Yaqawiyuu, kecuali jika ditemukan kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana.

##### Contoh ;

Pak Sohib memiliki keahlian beternak ayam potong, membutuhkan modal Rp. 10.000.000,- namun Pak Sohib tidak memiliki modal sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut Pak Sohib mengajukan pembiayaan kepada BMT Yaqawiyuu. BMT Yaqawiyuu membiayai dan sepakat nisbah/bagi hasilnya 50:50. Usaha tersebut mendapatkan keuntungan Rp. 1.100.000,- Pembagian keuntungan masing-masing sebesar Rp.550.000,-

Jika dari usaha tersebut mengalami kerugian yang bukan karena penyalahgunaan, misalnya rugi Rp 1.000.00,- maka kerugian tersebut ditanggung oleh BMT Yaqawiyuu, sehingga Pak Sohib mengembalikan modal Rp 9.000.000,-

#### 2. MUSYARAKAH

Kerjasama perniagaan antara BMT Yaqawiyuu dengan Mitra Usaha, yang masing-masing memberikan modal. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama di awal.

##### Contoh ;

Pak Ahmad memiliki usaha peternakan ayam potong, membutuhkan modal Rp. 10.000.000. Sedangkan Pak Ahmad hanya memiliki modal Rp. 6.000.000,- Untuk memenuhi kekurangan modal Rp 4.000.000,- Pak Ahmad bekerjasama dengan BMT Yaqawiyuu. Kesepakatan nisbah/bagi hasilnya 40:60, dari usaha tersebut mendapat laba sebesar Rp. 1.100.000,- Maka BMT mendapat bagian  $40\% \times Rp\ 1.100.000,- = Rp.\ 440.000,-$ , dan bagian Pak Ahmad  $60\% \times Rp\ 1.100.000,- = Rp\ 660.000,-$

#### 3. MURABAHAH

Jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.

##### Contoh ;

Pak Salam membutuhkan kendaraan dengan harga perolehan Rp 10.000.000,- Maka BMT Yaqawiyuu membelikan kendaraan tersebut, dan menjualnya kepada Pak Salam dengan harga jual 11.500.000,- Pak Salam melakukan pembayaran dengan cara diangsur sesuai kesepakatan jangka waktu dengan pihak BMT Yaqawiyuu.

#### 4. IJARAH

Pembiayaan dengan prinsip sewa terhadap barang atau jasa dimana anggota melakukan pembayaran sewa secara angsuran atau jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

##### Contoh ;

Pak Amin membutuhkan sewa kios Rp.3.000.000,- untuk berdagang. Pembayaran sewa kios dibayarkan oleh BMT Yaqawiyuu, kemudian BMT menyewakan kepada Pak Amin sebesar Rp.3.600.000,- yang akan dibayar Pak Amin dengan cara diangsur sesuai jangka waktu yang disepakati.

#### 5. QORDH

Pinjaman yang diberikan untuk kebajikan, dimana BMT tidak mengambil keuntungan, peminjam hanya menengembalikan pinjaman pokok saja

##### Contoh ;

Si Fulan membutuhkan biaya rumah sakit sebesar Rp 1.000.000,- BMT memberikan pinjaman tersebut. Si Fulan akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- yang dibayar sesuai dengan cara yang disepakati.

#### Syarat-syarat pengajuan pembiayaan

1. Telah menjadi anggota dengan membuka rekening simpanan minimal Rp. 10.000,-
2. Mengisi Formulir permohonan pembiayaan.
3. Menyerahkan foto copy KTP Suami-istri masing-masing 2 lembar,
4. Menyerahkan foto copy KK 1 lembar.
5. Menyerahkan foto copy jaminan (BPKB dan STNK/ Sertipikat dan PBB).

Lampiran 6: Formulir Permohonan Pembiayaan

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

**BMT YAQAWIYYU**

**JATINOM - KLATEN**

BADAN HUKUM NO. 007/SIBKOR/11.24/IV/1999  
TANGGAL : 24 APRIL 1999

Jl. Pasar Catur Jatinom Telp. (0271) 337383 Fax. (0271) 337341  
Jl. Pasar Miringgani Telp. (0271) 3105634  
Kantor Ks BMT An Najati Jatinom Telp. (0271) 337813  
Jl. Pasar Mandiranyar Gedhoro, Dungsoran, Mandiranyar 49. 085702531533  
Jl. Raya Wedi - Bayat, Soloraja, Gedugan, Wedi Telp. 081280548995  
Jl. Naliran, Keroni Baru, Selangreman, Klaten Utara Telp. 082242424718

---

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

Tempat / Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

Nama Suami / Istri : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Alamat Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Jumlah Anak : \_\_\_\_\_

Jenis Usaha Yang Dilakukan : \_\_\_\_\_

Berapa Lama Berusaha : \_\_\_\_\_ Bulan / Tahun

Pendapatan Bersih Perbulan : Rp. \_\_\_\_\_

Modal Yang Dimiliki Saat Ini : Rp. \_\_\_\_\_

Pembiayaan Yang Disajukan : Rp. \_\_\_\_\_

Untuk Keperluan : \_\_\_\_\_

Jangka Waktu Pengembalian : \_\_\_\_\_ Bulan

Jenis Agunan / Jaminan : BPKB \_\_\_\_\_ / Sertifikat \_\_\_\_\_

Nomor Rekening Tabungan : \_\_\_\_\_

Nomor KTP : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon / HP : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan pembiayaan ke KSU BMT YAQAWIYYU JATINOM untuk Modal Kerja/Modal Usaha/Pembelian Barang.

Demikian Permohonan ini saya buat dan saya ajukan dengan sebenar-benarnya.

Jatinom, \_\_\_\_\_  
PEMOHON

( \_\_\_\_\_ )

---

(Diisi oleh Petugas Survey BMT)


1. Keadaan Fisik Jaminan : \_\_\_\_\_

2. Pengajuan di ACC : Rp. \_\_\_\_\_


3. Pengajuan Tidak di ACC karena : \_\_\_\_\_

4. Catatan Petugas Survey : \_\_\_\_\_

Laampiran 7: Skema Pembiayaan *Murabahah* Tanpa *Wakalah*



Lampiran 8: Skema Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah*



Lampiran 9: Rekap Ansguran

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)  
BMT YAQAWIYYU**

KANTOR PUSAT : Jl. Pasar Gabus Jatinem Telp. (0272) 337191 Fax. (0272) 337341  
 CABANG JATIMOH : Jl. Pasar Gabus Jatinem Telp. (0272) 337191 Fax. (0272) 337341  
 CABANG BRJANGGEN : Jl. Pasar Mrenggan Jatinem Telp. (0272) 338937  
 CABANG MANSRENGGO : Jl. Manorenggo-Pembaran Pandakalong Tanjungat. Manorenggo. Telp. 082134881000  
 CABANG WIDI : Jl. Waya Widi Bayat Sidareja Dadungka Widi Telp. (0272) 329100  
 CABANG KLATER UTARA : Jl. Mekarum Marum Baru Bantarjumen Klater Utara Telp. 082243424710  
 CABANG TULUNG : Jl. Waya Jatinem Bayat Bantarjumen Tulung Telp. 08193106617  
 RANTOR HAS : BDIY Muk. An Najah Jatinem Telp. (0272) 337113

**REKAP PEMBIAYAAN**



*Membangun Ekonomi umat*

Jenis Produksi : \_\_\_\_\_  
 Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 No Rek : \_\_\_\_\_  
 Pokok Pinjaman : \_\_\_\_\_  
 Basil / Margin : \_\_\_\_\_  
 Jumlah : \_\_\_\_\_  
 Jangka Waktu : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ Bulan

Angs. Pokok : \_\_\_\_\_  
 Angs Basil : \_\_\_\_\_  
 Infaq : \_\_\_\_\_  
 Jumlah : \_\_\_\_\_

No	Tgl Transaksi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Basil	Infaq
		Realisasi					
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							